



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 7 Tahun 1996 ; Serie : D Nomor 4

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 1995

### TENTANG

SEWA RUMAH DINAS MILIK/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi bagi rumah-rumah dinas milik / dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan pengaturan tentang sewa Rumah Dinas Milik / dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

b. bahwa di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang belum ada Peraturan yang mengatur tentang Sewa Rumah Dinas Milik / Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

**BIGAT JARINGAN**  
**DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**  
**KABUPATEN MAGELANG**

- Ingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan ;
8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barcang Daerah ;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa Untuk Rumah Negara ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistim dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12/9/1986 tentang Penetapan Tarif Sewa Rumah-rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1986 tentang, Biaya Administrasi Perijinan dan Rekomendasi ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

in persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

### MEMUTUSKAN

apkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG SEWA RUMAH DINAS MILIK/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Penyewa adalah orang-orang yang telah ditentukan berhak menempati Bangunan Rumah Dinas Milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sesuai dengan jabatannya dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Rumah Dinas adalah suatu konstruksi tehnik dengan nama, bentuk dan dari bahan apapun yang ditanam atau dilekatkan (didirikan) secara tetap pada tanah yang berguna untuk tempat tinggal yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Sewa Bangunan Rumah Dinas adalah sejumlah uang sebagai retribusi yang wajib diserahkan sesuai penggolongan Rumah Dinas Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang melalui Dinas Pendapatan Daerah ;
- h. Bangunan Rumah Dinas Golongan I adalah Rumah Jabatan milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pemegang Jabatan tertentu yang terkait karena jabatannya harus tinggal di rumah tersebut.

- i. Bangunan Rumah Dinas Golongan II adalah Rumah Instansi milik Daerah yang tidak boleh dipindah-langankan dari suatu Dinas Lain yaitu hanya ditempat oleh Pegawai dari Dinas yang bersangkutan.
- j. Bangunan Rumah Dinas Golongan III adalah Rumah milik Daerah lainnya yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Monev;
- k. Penyidik Umum adalah Pejabat Polisi tertentu dalam jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana;
- l. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ;
- m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II KETENTUAN MENEMPATI RUMAH DINAS

### Pasal 2

Permohonan Ijin menempati Rumah Dinas diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 3

- (1) Ijin menempati-Rumah Dinas berupa Keputusan Bupati Kepala Daerah untuk Rumah-Golongan II dan Golongan III sedangkan untuk Rumah Golongan I sesuai dengan Surat Keputusan Jabatan.

- (2) Ijin menempati Rumah Dinas diberikan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan harus diperbaharui apabila yang bersangkutan merijabat kembali atau berdasarkan pertimbangan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Besarnya biaya administrasi Surat Ijin menempati Rumah Dinas ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

#### Pasal 4

Ijin menempati Rumah Dinas dapat diberikan kepada Pemohon dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Menunjukkan Surat Keputusan Jabatan atau Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah ;
- b. Membayar Retribusi Sewa Rumah Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Sanggup menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan serta memelihara bangunan Rumah Dinas ;
- d. Tidak menuntut pesangon dan atau ganti rugi apabila sewaktu-waktu bangunan Rumah Dinas yang ditempati diperlukan oleh Pemerintah Daerah ;
- e. Tidak boleh merubah bentuk, menambah bangunan atau mengubah dengan bentuk bagaimanapun tanpa ijin Instansi yang berwenang atas rumah yang bersangkutan ;
- f. Tidak diperuntukkan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;

- g. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan hak menempati Rumah Dinas dimaksud seperti langganan Listrik, air minum, langganan telepon dan sebagainya menjadi tanggungan penghuni Rumah Dinas;
- h. Tidak diperkenankan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, menyewakan kepada Pihak Ketiga sebagian atau seluruhnya untuk dihuni atau untuk kepentingan lain.

#### Pasal 5

- (1) Yang berhak menempati Rumah Dinas Golongan I adalah yang terkait karena jabatannya (Rumah Jabatan) .
- (2) Yang berhak menempati Rumah Dinas Golongan II adalah Pegawai Negeri Sipil yang menempati Rumah Dinas pemerintah Daerah yang terkait karena dinasny.
- (3) Yang berhak menempati Rumah Dinas Golongan III adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Ijin dari Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 6

Ijin menempati Rumah Dinas tidak dapat dipindah-tangankan.

#### Pasal 7

Apabila jangka waktu ijin menempati Rumah Dinas telah habis maka wajib mengembalikan/menyerahkan Rumah Dinas tersebut kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo.

### Pasal 8

- (1) Apabila pemohon/penghuni Rumah Dinas melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka Ijin dapat dicabut dan dibatalkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan segera menyerahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ijin menempati Rumah Dinas Golongan I, II dan III dapat diputuskan sewaktu-waktu oleh Bupati Kepala Daerah apabila bangunan Rumah Dinas dimaksud dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ijin menempati Rumah Dinas sewaktu-waktu putus apabila yang berhak menempati) Rumah Dinas dimaksud secara nyata selama jangka waktu 3 (tiga) bulan terus menerus meninggalkan atau tidak memakai/tempati Rumah Dinas tanpa mendapat ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 9

Pemutusan hubungan sewa-menyewa dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### BAB III

### KETENTUAN RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS

### Pasal 10

Retribusi sewa Rumah Dinas ditetapkan berdasarkan luas lantai per meter persegi, rayohing, pangkat dan jabatan.



### Pasal 11

Retribusi Sewa sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah termaktub dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 12

- 1) Retribusi Sewa 'Rumah Dinas ditetapkan dengan Surat Ketetapan Seworan Bulanan (SKSB).
- 2) Retribusi Sewa Rumah Dinas dibayarkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya pada Bendahara Khusus Penerima Dipenda.
- 3) Kelambatan pembayaran Retribusi sewa Rumah Dinas dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk setiap bulan kelambatan.

### Pasal 13

- 1) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 2) Semua penyimpangan dari ketentuan Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB IV  
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

- i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau penyidikan di hentikan demi hukum dan selanjutnya ;
- j. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Umum.

## BAB V KETENTUAN PENGAWASAN

### Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Magelang.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

Pengelolaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenal pelaksanaannya.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 Juli 1995.

**D P R D  
KABUPATEN DATI II MAGELANG  
KETUA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAGELANG**

**TTD**

**TTD**

**SOEGIHARDJO**

**K A R D I**

**DISAHKAN**

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 26 Januari 1996, Nomor : 188.3/08/1996

An. **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**Kepala Biro Hukum,  
ttd.**

**SUTJI ASTOTO, SH.**

---

**Pembina**

**NIP. 010 088 157.**

Dundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor 7 Tahun 1996 ; Tanggal 5 Pebruari 1996  
Seri D ; Nomor 4  
Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

tfd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.  
NIP. 500 034 460.  
Ketua BAPPEDA.

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR 13 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**SEWA RUMAH DINAS MILIK / DIKUASAI PEMERINTAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi bagi Rumah-rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana pelaksanaannya diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang, diperlukan pengaturan dan pengawasan terhadap Rumah-rumah Dinas milik / dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dalam suatu Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 012/9/1986 tentang Penetapan Sewa Rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan pada luas lantai per meter persegi, rayoning, pangkat dan jabatan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 huruf e : Penyewa adalah orang-orang yang menempati rumah dinas milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang baik ditunjuk karena jabatannya sesuai dengan Surat Jabatannya, karena dinasnyanya harus menempati rumah dinas maupun Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten /daerah Tingkat II Magelang yang telah diberi ijin untuk menempati Rumah Dinas Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

sal 1 huruf f : Rumah Dinas di sini selain konstruksi bangunan yang ditanam atau dilekatkan (didirikan) secara tetap pada tanah juga suatu konstruksi bangunan yang dilekatkan (didirikan) di bangunan lain yang berguna sebagai tempat tinggal yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

sal 2 : Permohonan ijin menempati Rumah Dinas milik/ dikuasai Pemerintah Daerah diajukan secara tertulis untuk :  
- Golongan I disertai foto copy surat Keputusan Jabatan.  
- Golongan II disertai dengan foto copy Surat Penugasan.  
- Golongan III disertai dengan Foto copy Kartu Pegawai dan KTP.

sal 3 : Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon pada waktu memperoleh ijin menempati rumah dinas.

sal 4 huruf e : Instansi yang berwenang dimaksud adalah Bagian Perlengkapan Sekretariat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

sal 5 : Cukup jelas.

sal 6 : Cukup jelas.

sal 7 : Cukup jelas.

sal 8 : Rumah Dinas yang telah habis jangka waktu ijin penempatannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah lewat Bupati Kepala Daerah secara tertulis, kemudian Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian

Perlengkapan melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Penyerahan, kemudian dibuatkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemutusan Hubungan Sewa Menyewa Rumah Putusnya hubungan sewa menyewa rumah karena penyewa meninggal dunia maka Per diberikan tenggang waktu selama 45 (empat lima) hari untuk menyerahkan rumah dinas kepada Pemerintah Daerah.

- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Retribusi Sewa Rumah Dinas yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan biaya tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang dibayarkan setiap bulannya oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh menempati Rumah Dinas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.

